

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Urgen untuk mengkriminalisasi perdagangan pengaruh dalam hukum tindak pidana korupsi Indonesia adalah karena beberapa hal: pertama, karena hukum pidana Indonesia menganut prinsip asas legalitas yaitu asas yang paling utama dalam hukum pidana yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang bisa dipidana pelakunya kalau aturan hukumnya tidak mengatur dalam Undang-Undang terlebih dahulu. Kedua, kasus perdagangan pengaruh sudah terjadi beberapa kali di Indonesia dan penegak hukum menjerat pelaku dengan pasal suap bukan dengan pasal tersendiri dalam bentuk pasal perdagangan pengaruh karena belum ada pengaturannya di Indonesia. Ketiga, perbuatan perdagangan pengaruh merupakan transformasi dari UNCAC yang diratifikasi oleh Indonesia ke dalam Undang-Undang No. 07 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, karena jika suatu Negara ikut berpartisipasi dan meratifikasi suatu perjanjian internasional maka Negara tersebut mengikatkan diri serta harus tunduk pada prinsip yang terkandung dalam perjanjian internasional. Keempat, Pasal Suap tidak bisa menjerat pelaku perdagangan pengaruh dari pihak swasta karena unsure subjektif pasal suap yaitu pejabat publik atau penyelenggara negara.

2. Perbandingan bentuk pengaturan perdagangan pengaruh dalam KUHP Perancis, Spanyol dan Belgia memiliki perbedaan mengenai subjek dan bentuk perbuatannya. Meskipun demikian, Perancis, Spanyol dan Belgia sudah menjalankan komitmennya sebagai negara peserta konvensi untuk tunduk pada prinsip yang diatur dalam konvensi. Berbeda halnya dengan Indonesia selama ini pelaku perdagangan pengaruh dijerat pasal suap, gratifikasi yang dijunctokan dengan KUHP seperti Pasal 2 Jo. Pasal 5 dan juga Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Jo. Pasal 55 KUHP. Akan tetapi, jika perbuatan tidak menyebabkan kerugian bagi Negara maka pelaku perdagangan pengaruh dijerat dengan pasal suap dan juga gratifikasi.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Pemerintah sudah seharusnya melakukan revisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengkriminalisasi bentuk-bentuk korupsi yang diatur dalam UNCAC terutama pengaturan mengenai perdagangan pengaruh kedalam hukum nasional agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi kedepannya. Selama ini pasal suap dan gratifikasi yang dikenakan terhadap pelaku perdagangan pengaruh memiliki kelemahan karena tidak bisa menjerat pelaku yang bukan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara. Perdagangan pengaruh sebagai transformasi dari UNCAC yang sudah diratifikasi Indonesia harus diatur dengan jelas mengenai konsep, sanksi pidana dan dirumuskan dengan jelas dalam bentuk pasal-pasal kedalam undang-undang pemberantasan korupsi karena ini merupakan penerapan dari asas legalitas.

2. Pemerintah harus merumuskan kedua bentuk perdagangan pengaruh yang diatur dalam Pasal 18 UNCAC dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia agar bisa menjerat pelaku perdagangan pengaruh berdasarkan prinsip asas legalitas. Meskipun yang paling urgen untuk dikriminalisasi di Indonesia adalah perdagangan pengaruh aktif yakni dari pejabat publik karena pada pejabat publik melekat kewenangan dan jabatannya dan berpotensi pada *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan) dan disana terletak ketercelaan mens rea niat jahat si pelaku. Tapi, kedua bentuk perdagangan pengaruh baik aktif maupun pasif perlu dikriminalisasi agar tidak menimbulkan kejahatan lainnya karena perdagangan pengaruh merupakan pangkal dari tindak pidana.

